



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Hadhanah antara:

**Penggugat**, NIK : ..., Tempat/ Tanggal Lahir: ..., 9 Oktober 1990, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan S.1, Alamat ..., Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone/ Email:085766561910/diraarsila38@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK: ..., Tempat/ Tanggal Lahir: ..., 12 Agustus 1990, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Nagari, Pendidikan S.1, Alamat ..., Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2025 telah mengajukan Cerai Gugat kumulasi hak hadhanah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB, tanggal 24 Februari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 Juni 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di ..., sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu anak, NIK ..., perempuan, tempat tanggal lahir, Agam, 12 September 2022, belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang harus bekerja;

4.2. Tergugat kurang memiliki perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat;

4.3. Tergugat pernah berhutang kepada salah satu bank dengan mengatas namakan orangtua Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau untuk membayar hutang tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, dimana pada awalnya di bulan Juni 2023 Tergugat meminjam uang dengan mengatas namakan orangtua Penggugat, dimana pinjaman tersebut rencananya akan Tergugat gunakan untuk membeli hewan ternak sebanyak dua ekor, tetapi setelah Tergugat berhasil mendapatkan pinjaman dari bank, Tergugat langsung saja membawa uang tersebut ke rumah orangtua Tergugat, dan setelah dicari tahu oleh Penggugat ternyata Tergugat hanya membeli satu ekor hewan ternak, sehingga pada saat itu Penggugat langsung bertanya-tanya kemana sisa uang yang dipinjam oleh Tergugat, dan hutang yang dibuat oleh Tergugat sampai bulan Desember 2023 masih dibayar oleh Tergugat, tetapi setelah itu Tergugat sudah tidak pernah membayar hutang tersebut,

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat harus menjual barang emas milik Penggugat untuk membayar hutang tersebut, karena sudah tidak ada Iktikad dari Tergugat untuk membayar hutang tersebut, Penggugat langsung memberitahu orangtua Penggugat ketika Tergugat sedang tidur, tetapi pada saat Penggugat memberitahu orangtua Penggugat, Tergugat mendengar pembicaraan Penggugat, sehingga hal ini yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya pada saat Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di ..., sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat di ... Kecamatan ...;

6. Bahwa semenjak bulan April 2024 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;

7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, belum pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak;

9. Bahwa alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama anak adalah karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahunnya;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung c.q Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama anak berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada gugatan diatas, sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menyampaikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum yang pada pokok maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan pencabutan posita angka 10 dan petitum angka 4, sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 Juni 2021, yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Hakim Tunggal meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.;

## B. Saksi

1. ..., ia mengaku sebagai ... Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama ...;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di ..., sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak, NIK ..., perempuan, tempat tanggal lahir, Agam, 12 September 2022 yang saat ini diasuh secara bersama oleh Penggugat;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak satu tahun lalu mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terungkap sewaktu bertengkar, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan memiliki hutang kepada orang lain atas nama orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak sepuluh bulan lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung selama ini dikenal sebagai pribadi yang baik, penyayang, bukan orang yang suka berjudi, mabuk, dan tidak memiliki riwayat dengan perilaku yang dapat membahayakan jiwa anak;

2. Saksi II, ia mengaku sebagai II Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama ...;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di ..., sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak, NIK ..., perempuan, tempat tanggal lahir, Agam, 12 September 2022 yang saat ini diasuh secara bersama oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak satu tahun lalu mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terungkap sewaktu bertengkar, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan memiliki hutang kepada orang lain atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak sepuluh bulan lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung selama ini dikenal sebagai pribadi yang baik, penyayang, bukan orang yang suka berjudi, mabuk, dan tidak memiliki riwayat dengan perilaku yang dapat membahayakan jiwa anak;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian perkara ini akan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan posita angka 10 dan petitum angka 4, menurut Hakim bahwa oleh karena perubahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv yang berbunyi : Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Juli tahun 2021 dalam rumah tangga antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh perbuatan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, tidak perhatian, dan memiliki hutang tanpa mau membayar hutang tersebut. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak sepuluh bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. serta dua orang saksi di persidangan, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P., alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat (P.) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), menurut penilaian Hakim Tunggal bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut juga berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut dan keterangannya juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 dan Pasal 393 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di ..., sampai berpisah;
3. Bahwa sejak satu tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan memiliki hutang kepada orang lain atas nama Penggugat, kemudian keduanya juga telah berpisah tempat tinggal sejak sepuluh bulan lamanya sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak, tempat dan tanggal lahir, Agam, 12 September 2022 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung selama ini dikenal sebagai pribadi yang baik, penyayang, bukan orang yang suka berjudi,

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk, dan tidak memiliki riwayat dengan perilaku yang dapat membahayakan jiwa anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun lalu, dan terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sepuluh bulan lamanya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak saling mempedulikan.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
5. Bahwa satu orang anak yang bernama anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (terjadi pertengkaran sejak satu tahun lalu, kemudian terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak sepuluh bulan lamanya sampai dengan sekarang dan keduanya juga sudah tidak mempedulikan lagi), serta kenyataan di persidangan bahwa antara Penggugat sudah tidak mau untuk hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat lagi, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama, serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran sejak satu tahun lalu dan perpisahan tempat tinggal sejak sepuluh bulan lamanya sampai dengan sekarang, dan pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadinya

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, yang merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama) yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat sudah tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah juga menambah penilaian Hakim Tunggal tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak,

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sebuah kaidah fikih menyatakan bahwa Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Hakim Tunggal dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut *Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 ayat 1 R.Bg.) dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan terhadap petitum Penggugat mengenai hak hadhanah bagi satu

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama anak, tempat tanggal lahir, Agam, 12 September 2022, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di atas, terbukti bahwa Penggugat sebagai ibu kandung selama ini dikenal sebagai pribadi yang baik, penyayang, bukan orang yang suka berjudi, mabuk, dan tidak memiliki riwayat dengan perilaku yang dapat membahayakan jiwa anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian : (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan telah terbukti pula bahwa Penggugat sebagai ibu kandung selama ini dikenal sebagai pribadi yang baik, penyayang, bukan orang yang suka berjudi, mabuk, dan tidak memiliki riwayat dengan perilaku yang dapat membahayakan jiwa anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, Jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Berdasarkan ketentuan tiga Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan hak hadhanah (pemeliharaan anak) yang lebih diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi masa depan anak, bukan kepentingan mutlak orang tua, oleh karenanya Hakim Tunggal

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak, anak akan lebih terjamin pertumbuhan serta perkembangannya bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan agar satu orang anak yang bernama anak, tempat dan tanggal lahir, Agam, 12 September 2022 berada di bawah hadhanah Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap satu orang anak yang bernama anak, tempat dan tanggal lahir, Agam, 12 September 2022, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat guna bertemu dengan anak tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menjadikan sikap Penggugat tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di atas, maka Hakim Tunggal secara *Ex Officio* akan mencantumkan ketentuan bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan satu orang anak yang bernama anak, tempat dan tanggal lahir, Agam, 12 September 2022 berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat guna bertemu dengan anak yang bernama anak, tempat dan tanggal lahir, Agam, 12 September 2022;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Hakim** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*E-court*) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Panitera** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Ketua**

Panitera Sidang,

Ttd.

**Panitera**

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 42.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp162.000,00</b>

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.LB